

**SOSIALISASI GUGATAN SEDERHANA (GS),  
E-COURT DAN E-LITIGASI**

**PONOROGO, 27 DESEMBER 2019**

# DASAR HUKUM

- GUGATAN SEDERHANA:
  - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- E-Court dan E-Litigasi:
  - Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
  - Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan [Persidangan](#) di Pengadilan Secara Elektronik.

# GUGATAN SEDERHANA

- Syarat Gugatan Sederhana :
  1. Hanya untuk Gugatan Wanprestasi dan / atau PMH dengan nilai Gugatan Materiil maksimal Rp. 500 juta.
  2. Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
  3. Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
  4. Khusus untuk Penggugat yang berada di luar daerah hukum Tergugat, Penggugat dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di daerah hukum Tergugat berdomisili.

# Yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana:

1. Perkara yang penyelesaiannya melalui peradilan khusus.
2. Sengketa hak atas tanah.
3. Nilai gugatan materiil di atas Rp. 500 juta.

# TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

1. Penggugat mengajukan gugatan sederhana [melalui e-court](#).
2. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat gugatan sederhana oleh Panitera.  
Apabila tidak memenuhi syarat gugatan tidak didaftar.
3. Ketua Pengadilan menetapkan Hakim (Hakim Tunggal) untuk memeriksa gugatan dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Hakim memeriksa gugatan tersebut.
4. Hakim melakukan [pemeriksaan pendahuluan](#), apakah materi gugatan memenuhi syarat gugatan sederhana dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

5. Jika pada Pemeriksaan Pendahuluan Hakim berpendapat bahwa gugatan memenuhi syarat sebagai Gugatan Sederhana, Hakim memerintahkan untuk memanggil para pihak untuk sidang.
6. Pada sidang pertama Hakim mengupayakan perdamaian.
7. Pada proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan.
8. Waktu penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama

# UPAYA HUKUM

- Upaya hukum terhadap putusan Gugatan Sederhana adalah mengajukan permohonan keberatan kepada Ketua Pengadilan.
- Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan putusan dengan disertai Memori Keberatan.
- Termohon dapat mengajukan Kontra Memori Keberatan paling lama 3 hari sejak diberitahukan permohonan keberatan dan menerima Memori Keberatan.

- Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior
- Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan terhadap :
  1. Putusan dan keberatan Gugatan Sederhana.
  2. Permohonan Keberatan dan Memori Keberatan.
  3. Kontra Memori Keberatan.
- Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

- Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.
- Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal Penetapan Majelis Hakim.
- Putusan keberatan merupakan putusan akhir dan tidak dapat diajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

- Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara suka rela.
- Apabila tidak dilaksanakan secara suka rela, putusan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ([Eksekusi](#)).

# E-Court dan E-Litigasi

- **E-Court** adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam hal:
  1. Pendaftaran Perkara (e-Filing)
  2. Pembayaran (e-Payment)
  3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) dan Pengiriman dokumen persidangan.  
Secara online.
- **E-Litigasi** (Persidangan secara elektronik) adalah pengembangan atau kelanjutan dari E-Court.

# LATAR BELAKANG

- Penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan dengan biaya ringan (ps. 2 ayat 4 UU No. 48 tahun 2009).
- Tuntutan dan perkembangan jaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang efektif dan efisien.
- PERMA Nomor 3 tahun 2018 Belum mengatur secara rinci tentang persidangan secara elektronik.

# Pengguna E-Court

**Menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019**

1. Penggugat Terdaftar (Advokat).
2. Pengguna Lain, terdiri :
  - a. Perorangan.
  - b. Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik Pemerintah.
  - c. Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.
  - d. Badan Hukum.
  - e. Kuasa Insidentil.

# Langkah awal Pengguna E-Court

**MENDAFTARKAN  
AKUN**

- **PENGGUNA TERDAFTAR SECARA DARING**
- **PENGGUNA LAIN MELALUI MEJA E-COURT**

# Persyaratan mendaftar,

Adalah:

TERDAFTAR

1. KTP.
2. KTA.
3. BA SUMPAH

***ALAMAT  
ELEKTRONIK***

LAIN

PEROANGAN (KTP ATAU PARPORT ATAU SUKET).

K/L /BUMN /BUML MILIK PEMERINTAH ( KTP/ SUKET, KARTU PEGAWAI DAN SURAT TUGAS

KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA ( KTP/ SUKET, LARTU PEGAWAI, SURAT TUGAS/ SURAT KUASA)

BADAN HUKUM ( KTP/ SUKET, SK KARYAWAN, SURAT KUASA KHUSUS.

## Tata cara pendaftaran akun :

### 1. Pengguna Terdaftar:

- Mengakses aplikasi e-court.
- Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat email dan kata kunci.
- Melakukan aktivasi akun pada alamat email.
- Melakukan login ke dalam aplikasi.
- Melengkapi data advokat.
- Verifikasi oleh Pengadilan Tinggi.

2. Pengguna lain :

- a. Datang langsung ke Pengadilan tempat perkara akan diajukan untuk pertama kalinya.
- b. Menghadap pada petugas e-court.
- c. Membawa data sesuai persyaratan untuk menjadi pengguna e-court.
- d. Diverifikasi oleh Pengadilan.

# Tata cara pendaftaran perkara

- Memilih Pengadilan yang berwenang.
- Mengunggah surat kuasa khusus.
- Mendapatkan nomor pendaftaran online.
- Menginput data pihak, mengunggah dokumen gugatan.
- Mendapatkan tafsir panjar biaya dan membayar panjar biaya.

## PENDAFTARAN NOMOR PERKARA

- Meja satu melakukan login pada aplikasi SIPP berdasarkan nama Pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh admin.
- Memilih klasifikasi perkara dan memberikan nomor perkara pada aplikasi SIPP.

# PANGGILAN SIDANG

- Panggilan kepada Penggugat melalui alamat elektronik.
- Panggilan kepada Tergugat secara manual dengan menggunakan dengan menggunakan panggilan yang di print dari SIPP.
- Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara elektronik apabila Tergugat menyetujui.
- Panggilan secara elektronik dianggap telah dilakukan apabila yang bersangkutan telah terbukti bahwa panggilan secara elektronik telah terkirim.

## PROSES PEMERIKSAAN PERKARA

- Sidang pertama dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat menyerahkan asli gugatan dan surat kuasa.
- Pernyataan ketersediaan Tergugat beracara secara elektronik.
- Proses Mediasi.
- Mediasi gagal dilanjutkan agenda penetapan court calender.
- Jawaban, replik, duplik dan pembuktian.
- Kesimpulan.
- Putusan.

# **INTERVENSI**

- Pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain.
- Gugatan Intervensi diajukan melalui meja e-court.
- Metugas e-court mendaftarkan mendaftarkan perkara melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi.
- Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik.

# **UPAYA HUKUM**

- Upaya hukum dilakukan secara elektronik.
- Pembayaran biaya upaya hukum dilakukans ecara elektronik.
- Pemberitahuan upaya hukum, penyerahan memori, kontra memori dilakukan secara elektronik.
- Pengiriman berkas upaya hukum dilakukan secara elektronik.
- Pemberitahuan putusan upaya hukum dilakukan secara elektronik.

# **KESIMPULAN**

1. DALAM GUGATAN SEDERHANA:
  - a. Nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500 juta.
  - b. Dalam hal Penggugat berdomisili di luar wilayah hukum Tergugat, dapat menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.
  - c. Terhadap putusan dapat diajukan permohonan eksekusi.

## 2. E-COURT DAN E-LIITIGASI :

- a. Dimungkinkan Pengguna Lain mengajukan gugatan secara elektronik.
- b. Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- c. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual

**TERIMA KASIH**  
**SEMOGA BERMANFAAT**

Oleh : SUTRISNO, SH.MH